



BUPATI SUMBA BARAT

Waikabubak, 25 Mei 2021

Nomor : BU. 541/318/53.12/5/2021
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : **Pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi**

Yth. 1. Pemilik / Pengelola SPBU di Kabupaten Sumba Barat
2. Masyarakat Kabupaten Sumba Barat selaku Konsumen BBM
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

Dasar Hukum :

1. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak ;
3. Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyalur Jenis BBM Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

Dalam rangka mencegah terjadinya penimbunan dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi (Solar dan Premium) di Kabupaten Sumba Barat, bersama ini diinstruksikan kepada:

A. Para pemilik/ pengelola SPBU

1. Pemilik/ pengelola SPBU dilarang melayani BBM bersubsidi bagi kendaraan roda dua, tiga, empat, enam dll yang telah **dimodifikasi tanki bahan bakarnya.**
2. Pemilik/ pengelola SPBU membatasi pelayanan BBM bersubsidi dengan Ketentuan :


JENIS	VOLUME (MAKSIMAL)
- Kendaraan roda 2 dan Roda 3 (plat nomor hitam tulisan putih)	3 (tiga) liter
- Kendaraan roda 4 (plat nomor hitam tulisan putih)	20 (dua puluh) liter

3. Pemilik/ pengelola SPBU dilarang melayani kendaraan dengan nomor polisi yang sama untuk mengisi BBM bersubsidi **berulang-ulang** pada waktu dan hari yang sama.
4. Pemilik/ pengelola SPBU lebih selektif dalam pelayanan BBM bersubsidi agar jangan salah arah melayani konsumen yang seharusnya menggunakan BBM non subsidi/ subsidi.

B. Konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ada di Kabupaten Sumba Barat :

1. Masyarakat/ konsumen dilarang mengisi BBM bersubsidi **berulang – ulang** pada waktu dan hari yang sama untuk menghindari terjadinya penimbunan BBM.
2. Bagi kendaraan – kendaraan industri/ usaha, dinas (kecuali bagi usaha angkutan umum: bemo dan bus) **diwajibkan** mengisi BBM Non Subsidi.
3. Tidak berjualan BBM di fasilitas umum terutama di sepanjang trotoar, bahu jalan, jalan umum, dan emperan toko yang bukan pada tempatnya, termasuk di seputaran lokasi SPBU
4. Masyarakat dilarang berjualan BBM di seputaran lokasi SPBU, sedangkan bagi para pedagang eceran BBM/ Pertamina yang berjualan diluar area radius 1 (satu) Km dari SPBU **wajib** menjual **BBM non subsidi**.
5. Khusus bagi para pelaku usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, pelayanan umum (Panti Asuhan, Rumah Sakit, dan Puskesmas) kebutuhan BBMnya dilayani pihak SPBU apabila membawa rekomendasi dari dinas terkait untuk menjadi dasar pelayanan memakai jergen di SPBU.
6. Bagi transportasi pelayanan umum (mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan mobil pengangkut sampah), kebutuhan BBMnya dilayani pihak SPBU tanpa harus membawa rekomendasi.
7. Bagi seluruh pengunjung maupun petugas SPBU wajib mematuhi standar protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran covid 19.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


W BUPATI SUMBA BARAT / 2

YOHANIS DADE, SH

Tembusan:

1. Wakil Bupati Sumba Barat di Waikabubak ;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak ;
3. Dandim 1613 Sumba Barat di Waikabubak ;
4. Kepala Kepolisian Resort Sumba Barat di Waikabubak ;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Waikabubak di Waikabubak ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak di Waikabubak ;
7. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak ;
8. Kasat Pol. PP dan Damkar Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak ;
9. Tim Penertiban Distribusi/ Penjualan BBM Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak ;
10. Camat Kota di Waikabubak ;
11. Camat Loli di Waibangga ;
12. Pemilik SPBU 5487203 Lestari Jaya di Waikabubak ;
13. Pemilik SPBU 5487201 Samudra Harapan di Waikabubak.